



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0738) 21301 Fax. 22070

P A I N A N

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 954/01/SET-DPRD-PS/V/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34 /Xpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :

- Menyiapkan usulan organisasi dan personil kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- Mengusulkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa Pihak Ketiga.
- Menyiapkan bahan-bahan dan administrasi lainnya untuk mengadakan perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
- Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengusulkan kepanitiaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Menandatangani kwitansi dan nota / faktur untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga.
- Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi.
- Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- Menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan kepada Bendaharawan dengan bukti-bukti yang sah.
- Membantu Pengguna Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan paling lambat tanggal 10 berikutnya.
- Mempersiapkan Berita Acara hasil kegiatan dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran.
- Menyerahkan Berita Acara hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 4 Januari 2022



Lampiran
Tanggal
Nomor
Tentang

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4 Januari 2022
954/01/SET-DPRD-PS/2022
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dilampirkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	IKHSAN BUSRA, SH NIP. 19671231 192402 1 007		Daswandi, A.Md/ NIP. 19760719 200501 1 021 Daswandi, A.Md/ NIP. 19760719 200501 1 021 Gusri Yendi, SH / NIP. 19680815 199003 1 010 Daswandi, A.Md/ NIP. 19760719 200501 1 021 Ramelta Fiska Lingaih, SH / NIP. 19860522 201903 2 001 Gusri Yendi, SH / NIP. 19680815 199003 1 010 Gusri Yendi, SH / NIP. 19680815 199003 1 010	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1. Pembahasan Peraturan Daerah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		1 JUNAIDI, SH, MM NIP. 19690630 199403 1 003	Hendri, SE / NIP. 19691210 198903 1 005 Hendri, SE / NIP. 19691210 198903 1 005 Mulyadi, M.AP, M.Si / NIP. 19751225 199501 1 001 Mulyadi, M.AP, M.Si / NIP. 19751225 199501 1 001 Hendri, SE / NIP. 19750804 200701 1 003 Hendri, SE / NIP. 19691210 198903 1 005 Syaftiwarni, SH / NIP. 19660619 199403 2 007 Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007 Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007 Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007 Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007 Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007	

PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
2	3	4	5
		Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007 Syafriwani, SH / NIP. 19660619 1 9403 2 007	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		Hendri, SE / NIP. 19750610 200604 1 007	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 1. Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD
		Mulyadi, M.AP, M.Si / NIP. 19751225 199501 1 001	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 1. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	2 HASNUL KARIM, S.H NIP. 19671125 19912 1 002	Len Harnis, SE, MM / NIP. 19690219 199002 2 001	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		Len Harnis, SE, MM / NIP. 19690219 199002 2 001	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 1. Pendalaman Tugas DPRD
		Zulharpen / NIP. 19660305 199203 1 008	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1. Pelaksanaan Reses
	3 NURLAINI, SE, M.Si NIP. 19691024 199003 2 002	Daswandl, A.Md/ NIP. 19760719 200501 1 021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Daswandl, A.Md/ NIP. 19760719 200501 1 021	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
		Muhammad Ridho Dwitama, SH/ NIP. 19941228 201903 1 001	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1. Kunjungan Kerja dalam Daerah

Raniss
/ Raniss

Bintu

Painan, 4 Januari 2022
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHSAN BUSKA, SH
NIP. 19671231 199402 1 007